

**LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA ISTRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI
PENETAPAN NOMOR: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)**

Bunga Akmalunnisa

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: real.bungaaa@yahoo.co.id)

Mia Hadiati

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor
(E-mail: mia.hadiati@yahoo.com))

Abstract

Cancellation of a marriage is a problem that often occurs in society, but it is different if the Cancellation of a marriage is carried out after the death of one of the prospective bride and groom. In this paper, there are problems that will be discussed, how the legality of the determination of the religious court regarding the Cancellation of a marriage after the death of the wife and how the legal consequences of the legality of the determination of the religious court regarding the Cancellation of a marriage after the death of the wife. The method used in this paper is normative juridical. In terms of the validity of the determination of the Cancellation of a marriage after the death of the wife, the marriage can be annulled, if it does not meet the requirements to carry out the marriage and may result in the termination of husband and wife relations and the termination of inheritance rights because the marriage is considered to have never existed. Therefore, Pasal 92 of the KUHP, not cancellations in the event of a violation. An annulment claim cannot be accepted if the husband and wife have lived together for three consecutive months, since the husband and wife obtained full freedom and since "error in persona" was found.

Keywords: marriage, death, Cancellation of Marriage .

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum perdata mengenal adanya subjek hukum, pengertian subjek hukum (*rechts subjek*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*).¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa manusia adalah subjek hukum dan penjelasan bahwa manusia

¹ Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, *Subjek Hukum Dalam KUHP*, <https://www.muisumut.com/blog/2019/09/30/subjek-hukum-dalam-kuhper/>. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020.



sebagai subjek hukum dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan. Adapun alasan mengapa manusia disebut sebagai subjek hukum sebab manusia mempunyai hak-hak subjektif. Salah satu hak subjektif sebagai subjek hukum adalah setiap manusia berhak melangsungkan perkawinan.

Tujuan dari keagungan Allah Swt menjadikan insan ciptaan-Na berpasangan yaitu pria dan wanita dalam pertalian perkawinan. Sah nya daripada perkawinan apabila menyempurnakan syarat serta rukun perkawinan sebagai halnya di atur dalam UU NO, 1 Tahun 174 Ihwal Perkawinan, KUHPer, begitupula KHI.²⁾

Pengaturan Perkawinan Indonesia sejatinya di atur melalui UUP. Makna perkawinan dalam aturan tersebut telah di atur dalam Pasal 1 Ayat 2 perkawinan diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.³⁾

Istilah “*nikah*” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *alnikah* yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ‘*ibarat ‘an al-wath wa al- ‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad⁴ Perkawinan merupakan *akad* atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama dengan artinya perjanjian yang di atur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, Hal. 76

³ Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 7.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, Hal..29



berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya padaa Perkawinan pihak pria juga wanita tidak dapat menetapkan tatanan dan isi perjanjian kecuali yang telah di muatkan dalam hukum perkawinan yang absah.⁵⁾

Hukum Perkawinan memegang peran penting dimana hukum Perkawinan mengklasifikasikan tiap prosedur warga negara. Hukum Perkawinan juga mengolah dari agaman islam yang mana harus dilaksanakan sebagaimana termuat dalam kitab suci Al-Qur'an.⁶⁾

Rukun adalah unsur yang berkaitan dengan peristiwa maupun perbuatan hukum (akad nikah), Sehubungan dengan baik badan hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika suatu peristiwa hukum terjadi.⁷⁾ Sedangkan pengaturan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Masyarakat/orang sebagai subjek hukum, tentu dalam perkawinan mempunyai suatu hak dan kewajiban yang melekat baik bagi istri maupun suami. Hak dan kewajiban inilah yang wajib dilaksanakan bagi kedua pihak. Berdasarkan KHI pengaturan mengenai rukun nikah di muat dalam Pasal 14 yang menyatakan rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah , dua orang saksi serta Ijab dan Qabul. Kelima syarat tersebut bagian dari rukun perkawinan yang wajib terpenuhi.

Adapun tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam menjalani bahtera rumah tangganya tentunya perlu rasa syukur dan ikhlas yang wajib menjadi prinsip dalam perkawinan. Dalam perkawinan artinya menjalankan sepenuh hati antara suami dan istri yang mana suami sebagai pemimpin keluarga

⁵ Wahyuni Fatimah, *Putusan Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin Poligami*, Repository Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, Hal. 2

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990, Hal. 1

⁷ Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 90



wajib mengantarkan rumah tangga yang barokah dan serta berlandaskan rukun dan syarat perkawinan tersebut. namun dalam realitasnya tidak semua penyelenggara perkawinan berjalan sesuai dengan rencana. Seringkali permasalahan yang menjadikan perkawinan menjadi batal. Masalah perkawinan dalam Al-Qur'an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara *tafsili*/terperinci,⁸⁾ Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang di atur dalam UUP dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinankemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (*nasab*) dan hak istri.

Pembatalan perkawinan seringkali menjadi permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun masalah pembatalan perkawinan tersebut sebagaimana di atur di dalam fikih Islam di kenal dengan fasakh nikah/nikah *fasid*. *Nikahul fasid* terdiri dari dua kata, yaitu "*nikah*" dan "*fasid*". Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam Fikih Syafi'i adalah berkumpul atau bercampur, tetapi menurut pengertian *fuqaha* adalah "*wathi*" sedangkan arti *majazi* adalah "*aqad*". Menurut para *fuqaha*, secara harfiah nikah adalah ijab *qabul* sehingga dengannya membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat AnNisa" Ayat 3, dengan demikian nikah fasid adalah perkawinan yang rusak.⁹⁾

Disertai dengan penghapusan perkawinan (*fasakh*) antara UUP dan KHI. Perceraian tidak dapat ditentukan oleh para pihak untuk memperbaiki kondisi perkawinan dan memprediksi peluang masa depan dalam bentuk hak pemeliharaan seperti ahli waris, wali, status anak (garis keturunan) dan hak istri. Secara khusus, perjanjian nikah memiliki sifat khusus bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan perjanjian

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 45

⁹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hal. 39



pranikah berhak untuk memutuskan kontrak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁾

Setelah perjanjian nikah berakhir, hubungan perkawinan berakhir. Hal ini bisa terjadi karena syarat seperti saat akad nikah ditandatangani tidak terpenuhi.¹¹⁾ Pembatalan perkawinan secara otomatis akan membuat gugurnya hak dan kewajiban suami ataupun istri

Namun beda halnya jika Pembatalan Perkawinan yang dilakukan saat pasca meninggalnya salah satu dari mempelai (Tergugat) sudah meninggal dunia seperti hal contohnya kasus Pembatalan Perkawinan oleh pihak keluarga istri pasca meninggalnya istri.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan seperti yang tercantum dalam Penetapan Nomor: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG pada tahun 2016 telah terjadi pembatalan perkawinan setelah meninggalnya istri oleh keluarga Istri dikarenakan pemalsuan tandatangan wali nikah RA binti H.NA (Alm) (46) menikah dengan SK bin BK (23) secara dibawah tangan lalu adanya peresmian perkawinan pada tanggal 30 Januari 2016, rencana perkawinan tersebut telah diregistrasikan dalam berkas daftar pemeriksaan nikah nomor 023/06/2016 tertanggal 15 Januari 2016. Pada tanggal 1 Februari 2016 perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta nikah nomor 040/07/II/2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung dan menjadikan perkawinan mereka sah secara hukum dan diakui oleh negara.

Pada tahun ke-3 perkawinan, RA binti H.NA (alm) sebagai istri meninggal dunia tanpa dikaruniai anak, kemudian SK bin BK sebagai suami mengajukan pembagian waris kepada keluarga istri (saudara seapak sekandung) yaitu FS bin H.NA (alm) dengan dasar akta nikah, FS bin H.NA (alm) menemukan pemalsuan pada dokumen akta perkawinan dengan dipalsukannya tanda tangan wali nikah dengan dasar tidak pernah hadir

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982

¹¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hal. 37



menjadi wali nikah atau mewakili kepada orang lain, kemudian keluarga mengajukan pembatalan perkawinan pada KUA Kecamatan Kota Bandung.

Setelah itu KUA melalui penghulu Drs.H.D bin A.H selaku penghulu yang menikahkan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Bandung atas dasar pemohon sangat keberatan dengan adanya kebohongan dan keterangan palsu yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan dimaksud demi kepentingan hukum perkawinan termohon I dan II harus dibatalkan kerana tidak terpenuhinya syarat perkawinan, selama peradilan berlangsung SK bin BK sebagai Termohon I tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak memberikan kesaksian atau pembelaan.

Selama persidangan berjalan RA binti H.NA (alm) sebagai Termohon II tidak pernah hadir dalam persidangan hingga persidangan ke-3 pemohon baru mengetahui bahwa Termohon II telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018 di rumah Sakit Mount Elizabet Singapura, untuk kepentingan Termohon II pengadilan mengizinkan FS bin H.NA(alm) didampingi kuasa hukumnya bernama DI,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 mengaku sebagai ahli waris dari alm. Termohon II dan pengadilan mengabulkan permohonan tersebut atas dasar ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUP dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh KUA Kecamatan Lengkong Bandung didasari oleh adanya permasalahan terkait dokumen perkawinan yang terdapat pemalsuan surat. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakpercayaan dari saudara sekandung seapak mengenai dokumen perkawinan yang dipalsukan. Pemalsuan dokumen tersebut adalah pemalsuan tanda tangan yang secara rukun perkawinan bahwa wali nikah adalah syarat wajib yang wajib terpenuhi. Karena bagian dari satu kesatuan yang menjadi serangkaian perkawinan.

Dalam UUP juga telah mengatur terkait putusnya perkawinan, tercantum dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,



- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan Pengadilan”.

Berdasarkan kasus di atas timbul permasalahan bagaimana ketika pembatalan perkawinan dilakukan kepada pasangan yang telah meninggal dunia, Oleh karena itu timbul pertanyaan selanjutnya bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan setelah meninggalnya istri sebagaimana ketentuan UUP dan Kompilasi Hukum Islam. Lalu bagaimana hak dan kewajiban seorang suami terhadap perkawinan tersebut jika sang istri sudah meninggal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka sangat menarik bagi penulis untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt.G/2018/PA.Badg.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibuat oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah

1. Bagaimana Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt.G/2018/PA.Badg?
2. Bagaimana akibat hukum dari Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt.G/2018/PA.Badg?

II. PEMBAHASAN



**A. Penetapan Legalitas Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan
Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,
dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Penetapan Nomor:
3043/Pdt.G/2018/PA.Badg.**

Penulis mengangkat Permasalahan mengenai bagaimana Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt.G/2018/PA.Badg. Berdasarkan data dan teori yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang dipaparkan dalam bab ini. Dalam hal Penetapan Legalitas Pengadilan Agama terhadap Pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) terdapat dalam Bab IV Pasal 22-28. Hal ini diatur lebih rinci dalam Bab VI, Pasal 37 dan 38 Peraturan Pelaksanaan (PP No. 9 Tahun 1975). Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Pembatalan seperti diatur dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 73 KHI dan Pasal 87 KUHPer yaitu:

Pasal 23

1. Para keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri

Pasal 24

1. Seseorang yang terikat oleh salah satu pihak oleh perkawinan dan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru karena adanya perkawinan itu dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3, Ayat 2 dan 4 UU Perkawinan.



Pembatalan Nikah oleh KUA menyatakan, “Jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan itu dapat batal” menurut Pasal 22 angka 1 tahun 1974.

Mengenai “pembubaran perkawinan” ini dalam UU Perkawinan, aturannya adalah Undang-undang Pemberlakuan (PP No. 1975, 9) UU Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

- 1.Kematian
- 2.Perceraian
- 3.Dan atas Keputusan Pengadilan

Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak. Pernikahan berakhir ketika salah satu pihak meninggal. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapa atau lembaga mana yang berwenang untuk menyusun atau mengesahkan surat kematian atau kematian tersebut. Untuk alasan kepastian hukum, surat tentang kematian seseorang ini tampaknya penting bagi mereka yang, bersama dengan kematian suami atau istrinya, digunakan sebagai bukti asli, misalnya untuk pernikahan kembali. Memang, surat akta kematian seseorang harus disiapkan dan disahkan oleh otoritas publik yang bertanggung jawab untuk itu. Selama ini lembaga tersebut belum ada. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masalah akan terjadi suatu hari nanti.

2. Perceraian



Putusnya perkawinan karena talak adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas pernyataan tarak suami dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam sebelum diadili dalam Inkuisisi dengan alasan yang baik. Pasal 18 Peraturan Pelaksanaan (Keputusan No. 9 Tahun 1975) mengatur bahwa perceraian ini dihitung sejak saat perceraian praperadilan dalam Persidangan.

3. Atas Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan adalah pemutusan perkawinan berdasarkan proses hukum yang dilakukan oleh istri yang menikah menurut agama Islam atau proses perkawinan oleh pasangan suami istri. Non-Islam dan pandangan dunia, proses diputuskan dan ditegakkan oleh pengadilan. Dalam K. Wantjik Saleh SH (bukunya "Penjelasan Aturan Penegakan Hukum Perkawinan"), ini disebut "perceraian wajib". Artinya, UU Perkawinan dan aturan praktiknya mengatur bahwa perceraian ini terkait dengan proses hukum. Putusan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan ini dianggap telah dibuat untuk segala akibat sejak tanggal dikeluarkannya perkawinan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dibuat menurut Islam. Untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan non-Islam, mulai saat putusan akhir pengadilan didaftarkan oleh Panitera (Pasal 34, Ayat 2 Undang-Undang Hukum Acara) dimulai. Perkawinan adalah putusnya suatu hubungan perkawinan setelah dibuatnya perjanjian pranikah.

Suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan atau Hukum Munakahat kemudian ditentukan, tetapi perkawinan itu dibatalkan karena pengawasan oleh keluarga atau pejabat yang berwenang tidak berhasil dan perkawinan telah dilangsungkan.

Menurut hukum Islam, pernikahan dapat dibatalkan atau dibatalkan. Perlu mengetahui status hukum dari perjanjian pranikah dalam hal integritas atau ketidakpatuhan dari perjanjian pranikah dan prasyarat yang dikandungnya.



Pasal 92 KUHPer

Perkawinan yang tidak diadakan di hadapan badan pendaftaran yang berwenang tanpa kehadiran sejumlah saksi yang dipersyaratkan adalah oleh pasangan, ayah, ibu dan kerabat lainnya dari garis di atas, serta orang tua dan wali. akhirnya kejaksaan. Perkawinan tidak dapat dicabut jika terjadi pelanggaran Pasal 76 tentang keadaan saksi. Hakimlah yang memutuskan sesuai dengan situasi. Jika sudah jelas adanya hubungan perkawinan dan dapat pula ditunjukkan akta perkawinan yang dikeluarkan kepada Panitera, maka suami/istri tersebut tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal ini.

Hal ini didasarkan pada deskripsi yang ditemukan dalam teori pernikahan. Pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu hubungan perkawinan setelah ditandatanganinya perjanjian pranikah.

Perkawinan dibatalkan karena kurangnya pengawasan keluarga dan otoritas, dan meskipun ditemukan pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan UU Munakahat, pernikahan sudah terjadi. Efektifitas nikah dalam hukum Islam terletak pada tercapainya akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun. Saya melanggar Pasal 22 dalam menentukan sah tidaknya Inkuisisi untuk mencabut perkawinan setelah kematian istri terdakwa. "Jika Anda tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, pernikahan Anda dapat dibatalkan." Deklarasi tersebut menyatakan bahwa kata "boleh" dalam Undang-undang Perkawinan akan ditafsirkan tidak sah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan masing-masing hukum agama. Fakta bahwa istilah itu dapat dihapuskan dalam undang-undang perkawinan berarti dapat relatif negatif. Artinya, Anda dapat membatalkan pernikahan. Artinya, pernikahan itu sebelumnya ditandatangani dan batal karena melanggar aturan tertentu.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan pasca meninggalnya istri dapat berakibat putusnya hubungan suami istri



dan putusnya hak mewaris dikarenakan perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Dalam Teori Kepastian Hukum, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Maka penulis menganalisa sebagai berikut: Atas gugatan yang diajukan, Kedudukan keluarga Termohon I sebagai Penggugat pada perkara ini telah benar dan sesuai dengan aturan hukum, demikian juga tempat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. Selain dari itu ketentuan di atas dipertegas Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 238 Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan berlangsung atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Dalam hal putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan penetapan hakim. Dalam hal perkawinan terjadi tanpa izin dari orang yang seharusnya memberi izin perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh orang yang harus memberi izin tersebut. Meski demikian, jika orang yang seharusnya memberi izin itu dengan tegas atau diam-diam menyetujui perkawinan tersebut, atau jika telah lewat 6 bulan



tidak ada penentangan setelah orang itu mengetahui adanya perkawinan, maka dia tidak diperbolehkan lagi mengajukan tuntutan pembatalan.

Dalam hal dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil yang tidak berwenang, atau tidak dihadiri oleh sejumlah saksi yang dipersyaratkan, maka pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh :

1. Suami/isteri itu sendiri.
2. Keluarga sedarah dalam garis ke atas.
3. Wali (wali pengawas).
4. Mereka yang berkepentingan.
5. Kejaksaan.

Dalam Pasal 26 (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Maka dari itu perkawinan ini sejatinya tidak dapat dibatalkan karena sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya, dan istri telah meninggal dunia selama 3 bulan sebelum penetapan permohonan ini di daftarkan

Demikian, Pasal 92 memberikan peluang kepada Hakim untuk mencari solusi bukan pembatalan. Demikian juga, dalam hal terjadi perkawinan tanpa adanya kebebasan kata sepakat antara suami isteri atau kerena terjadi “error in persona” dalam perkawinan tersebut, maka Pasal 87 KUHPer menegaskan, tuntutan pembatalan itu tidak dapat diterima jika suami isteri itu telah hidup berumah tangga secara berturut-turut tiga bulan lamanya, sejak suami isteri itu memperoleh kebebasannya dengan penuh dan semenjak kekhilafan “error in persona” itu diketahui.



Suatu perkawinan, walaupun sudah dibatalkan, tetap mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka sepanjang perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik (Pasal 95). Tetapi jika itikad baik tersebut hanya ada pada satu orang saja dari suami-isteri tersebut, maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan bagi yang beritikad baik saja berikut anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu.

Pembatalan Perkawinan diperbolehkan setelah meninggalnya salah satu pihak suami atau istri apabila ditemukan bukti kuat yang dianggap melanggar salah satu syarat perkawinan yang sah yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan Ijab Kabul, benar dikatakan apabila perkawinan putus salah satunya kematian seperti yang tertuang di Pasal 38 UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI, tetapi kematian tidak memutuskan untuk mashab pewarisan, maka dari itu dilakukannya pembatalan perkawinan apabila setelah salah satu pihak meninggal dunia guna memutuskan mashab pewarisan yang tidak sah, dikarenakan apabila terjadi pembatalan perkawinan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Hak-hak waris tidak putus karena mashabnya masih berhubungan karena suami istri, jika dilakukan pembatalan perkawinan maka perkawinan dianggap tidak pernah ada dan otomatis hak untuk waris terputus dan tidak berhak untuk mewaris.

Dalam Teori Subjek Hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

Dalam hal pembatalan perkawinan siapa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sudah diatur di dalam KHI dan UU Perkawinan yaitu pada Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau



istri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Dalam perkara ini memang kaitannya dengan waris. Yang di kehendaki keluarga adalah status perkawinan terdahulu karena adanya pemalsuan data yang baru diketahui belakangan ini.

Bahwasannya Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya keputusan dari Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan Pengadilan ini dapat terjadi karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Wali adalah salah satu syarat dan rukun perkawinan kalau wali nya tidak ada sepatutnya tidak mungkin dilaksanakan terkecuali, ada ikrar wakil wali nikah jadi ikrar mewakilkan kepada penghulu.

Perkawinan dapat dibatalkan boleh dan bisa saja. Yang berhak membatalkan perkawinan adalah keluarga. Namun, mengapa apabila di sebut perkawinan tidak sah tapi di daftarkan pembatalan, yang mana apabila tidak sah semestinya meninjau keabsahan perkawinan tersebut bukan membatalkan. Apabila membatalkan berarti Perkawinan ini sah. Jikalau memang perkawinan ini tidak sah mengapa harus dibatalkan. Secara otomatis apabila tidak sah mestinya meninjau kembali keabsahan dari perkawinan tersebut bukan membatalkan.

Dimana seharusnya hakim meninjau daripada perkawinan tersebut. Walaupun dalam hukum nya tidak bisa seorang yang sudah meninggal dijadikan termohon, hanya mungkin untuk status hukumnya karena sudah terikat pernikahan dan demi kepastian hukum.



B. Akibat Hukum dari Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt.G/2018/PA.Badg

Pada putusan pembatalan perkawinan yang diambil oleh majelis hakim pada bagian pertimbangan hukum dan putusan tidak disinggung mengenai harta bersama dan anak. karena tentunya suatu perkawinan yang terjadi apabila perkawinan tersebut putus baik karena talak, khulu maupun sebab-sebab yang lain seperti putusnya suatu ikatan perkawinan sebab pembatalan tentunya ada akibat hukum yang ditimbulkan baik terhadap hubungan suami istri, harta maupun anak.

Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1, Pasal 28 Ayat 1 dan “Pencabutan Perkawinan” dimulai setelah adanya putusan pengadilan dan berlaku sejak tanggal perkawinan. Putusan pengadilan bahwa perkawinan telah dicabut menganggap perkawinan itu tidak ada, meskipun perkawinan itu baru saja berakhir atau berlangsung lama. Sebagai akibat dari Hukum Harta Bersama, perkawinan memiliki harta bersama dan milik masing-masing pasangan atau pasangan. Sebagaimana dalam Pasal 85 Hukum Islam, adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama masing-masing suami atau istri. Akibat hukum dari batalnya perkawinan itu adalah dicabutnya hak waris oleh seorang macheb yang tidak sah, dan isteri dan isteri yang tersisa tidak akan mendapat hak waris.

Dalam hal batalnya perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang menjadi harta pada waktu pemisahan diatur dengan undang-undang masing-masing. Jika terjadi perselisihan antara pasangan Anda dan pasangan Anda mengenai properti bersama, Anda dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Inkuisisi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 KHI, jika terjadi perselisihan antara pasangan



suami istri atas harta bersama, penyelesaian perselisihan tersebut akan diajukan ke pengadilan agama. Almarhum tidak dapat menjadi pemohon menurut hukumnya, tetapi ia sudah menikah dan karena alasan kepastian hukum, hanya dimungkinkan karena status hukumnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Legalitas penetapan pengadilan agama pasca meninggalnya istri dianggap sah karena pengadilan menetapkan menurut Pasal 23 huruf C undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dari itu tidak berhubungan atau beda konteks yang dibicarakan dengan Pasal 38 sampai dengan 41 yang mengatur tentang putusnya perkawinan bukan pembatalan perkawinan dan pembatalan perkawinan dapat dibatalkan dikarenakan adanya kepentingan umum yang dirugikan, yaitu kepentingan keluarga besar dari pihak istri (Termohon II), dan terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II.

Namun demikian, Pasal 92 KUHPer memberikan peluang kepada Hakim untuk mencari solusi bukan pembatalan dalam hal terjadi pelanggaran. Demikian juga, dalam hal terjadi perkawinan tanpa adanya kebebasan kata sepakat antara suami isteri atau karena terjadi “error in persona” dalam perkawinan tersebut, maka Pasal 87 KUHPer menegaskan, tuntutan pembatalan itu tidak dapat diterima jika suami isteri itu telah hidup berumah tangga secara berturut-turut tiga bulan lamanya, sejak suami isteri itu memperoleh kebebasannya dengan penuh dan semenjak kekhilafan “error in persona” itu diketahui.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah putusnya hak waris dikarenakan mashabnya tidak sah, maka pihak istri maupun suami yang ditinggalkan tidak mendapatkan hak waris, maka dari itu keluarga dari pihak istri memberikan permohonan untuk pembagiannya hak waris dan pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Badg.



B. Saran

Perlu adanya peraturan baru yang lebih terinci untuk perkawinan terutama di subjek terhadap pembatalan perkawinan agar tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih peraturan dan masyarakat tau jelas apa saja konsekuensi yang didapat.

KUA harus lebih teliti dan perlu adanya validasi identitas yang dilakukan KUA atau penghulu saat melakukan pencatatan saksi dan atau wali nikah agar terhindar dari pemalsuan tandatangan yang sering terjadi. Bahwa dalam penyelenggaraan perkawinan terdapat kekurangan atau kelemahan dalam pengawasan perkawinan, sehingga perlu adanya penyuluhan secara intensif di masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Dalam Hukum*

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.258.

ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum*

Indonesia), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.32.

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

Jakarta: Kencana, Hal. 39

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:

Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hal.11.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press,

1990, Hal. 1

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997),

hal.55.



Aloysiur Entah, R., *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*,
(Yogyakarta, Liberty, 1989), hal. 58.

Amir Nuruddin dan AA. Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974
Sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 107.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 47.

Beni Ahmad Saebani, et al, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung : CV
Pustaka Setia, 2016), hal.105.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 2005, Hal.712.

Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak
Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*.
Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 90

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan
Hukum Benda*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hal.7.

Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita,
1995), hal.84.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari
Undang-undang*

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 319.

Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*,
(Depok : Qultum Media, 2004), hal.22.



- Pengadilan Agama Bandung, Indonesia, *Penetapan Nomor: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 45
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hal. 225.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 331
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.72.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin : PT. Alumni, 2006), Hal.12.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) hal.7.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), hal.75-76.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : Revika Aditama, 2006), hal.82-83.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press, 1986), Hal.132.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, Hal. 76



Wahbah al-Zuhaily, *al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq:

Dar al-Fikr, 1989, Hal..29

Wahyuni Fatimah, *Putusan Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya*

Izin Poligami, Repository Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
2013, Hal. 2

Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar
Grafika, Hal. 7.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika
Offset, 2012), hal.37.

B. Peraturan-peraturan

Indonesia., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Indonesia., *Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia., *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*

C. Website

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, *Subjek Hukum Dalam KUHPer*,

<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/30/subjek-hukum-dalam-kuhper/>.

Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020.